



Nomor 904/Pid.B/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUYITNO Alias SUYIT ;**
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun / 01 Juli 1980 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kebo Iwa Gang Gunung Patas No. 6
Denpasar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SMP ;
2. Nama lengkap : **AAN SUNARTONO Alias AAN ;**
Tempat lahir : Sidoharjo ;
Umur/Tgl. Lahir : 38 tahun / 29 Agustus 1976 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dewi Sri Gang Anggrek Batubulan
Gianyar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : STM ;

Terdakwa 1. ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa 2. ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2014 s/d 07 Nopember 2014 ;

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 904/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2014 s/d 17 Desember 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2014 s/d 27 Desember 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d 09 Januari 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d 10 Maret 2015 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Desember 2014 Nomor : PDM-913/DENPA.OHD/12/2014 serta berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-6080/P.10/Ep/12/2014 tertanggal 10 Desember 2014 yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2014;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 28 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUYITNO Alias SUYIT dan terdakwa 2. AAN SUNARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke- 5 dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SUYITNO Alias SUYIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan untuk terdakwa 2. AAN SUNARTONO dengan pidana penjara selama 1 (

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya mereka terdakwa tetap dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam ;
- Sepasang plat kendaraan nomor DK 8017 IP ;

Dikembalikan kepada saksi ERIK DIMO RIBA ;

- 1 (satu) buah kunci T ;
- Plat kendaraan nomor DK 6021 ZY ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kymco DK 8775 BI beserta STNK dan kunci kontak ;

Dikembalikan kepada terdakwa AAN SUNARTONO ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari para terdakwa secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Januari 2015, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan para terdakwa tersebut, pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. SUYITNO alias SUYIT bersama terdakwa 2. AAN SUNARTONO alias AAN secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 11.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Buluh Indah No. 1 Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam No.Pol. DK 8017 IP Noka. MH8BG41CAAJ398712 Nosing.

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 904/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G4201D45978 yang seluruhnya atau sebagian milik saksi ERIK DEMO RABA atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain mereka terdakwa yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas mereka terdakwa yang sudah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan membawa kunci T lalu terdakwa 1 dijemput oleh terdakwa 2 dengan sepeda motor Kymco DK 8775 BI milik terdakwa 2. Selanjutnya terdakwa 1 dibonceng oleh terdakwa menuju jalan buluh indah saat melintas di jalan buluh indah tersebut mereka terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam No.Pol DK 8017 IP parkir di pinggir jalan di depan pintu pagar rumah karena situasi disekitar tempat tersebut sepi lalu mereka terdakwa berhenti terdakwa 1 turun lalu mendekati sepeda motor tersebut sementara terdakwa 2 menunggu sambil mengawasi situasi, kemudian dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya terdakwa 1 merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu dihidupkan kemudian dibawa kabur ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada saksi I WAYAN MURDANA seharga Rp. 2.500.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi antara mereka terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi mereka terdakwa oleh saksi I WAYAN MURDANA No.Pol DK 8017 IP diganti menjadi DK 6021 ZY dan berselang beberapa saat kemudian mereka terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ERIK DEMO RABA menderita kerugian Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut :

1. **ERIK DIMO RABA**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 Wita di Jalan Buluh Indah No. 1 Denpasar (Mes Delta Pool Shop) ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11.10 Wita saksi memarkir sepeda motor dengan stang terkunci, ketika saksi mau kerja ternyata sepeda motor saksi tidak ada, saksi berusaha mencari diseputaran tempat saksi memarkir sepeda motor tetapi tidak ketemu, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi, setelah orangnya ditangkap Polisi baru saksi mengetahui jika yang mengambil sepeda motor saksi adalah Suyitno dan Aan Sunartono ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor saksi, namun menurut pengakuan dari terdakwa Suyitno dan Aan Sunartono bahwa mereka mengambil sepeda motor saksi dengan cara menggunakan kunci T yang dibawa oleh mereka ;
- Bahwa, para terdakwa tidak minta ijin untuk mengambil barang milik saksi ;

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 904/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan para terdakwa sepeda motor saksi dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- kepada orang lain ;
- Bahwa, dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa, sekarang sepeda motor saksi sudah ketemu, dan pada sepeda motor saksi ada perubahan yaitu plat nomor yang sesungguhnya DK 8017 IP sedangkan pada motor tersebut plat nomornya DK 6021 ZY, juga kedua kaca spionnya tidak ada dan warna peleknya berubah yaitu dulunya berwarna putih sekarang berwarna hitam ;

Bahwa, para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. I DEWA GEDE BRAHMANTA YUDHA.

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap terdakwa Aan Sunartono;
- Bahwa, kejadian tersebut pada tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Dewi Sri Gang Anggrek Batubulan Gianyar ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa AAN SUNARTONO mengambil barang milik orang lain setelah ditangkapnya terdakwa SUYITNO terkait tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukannya di Jalan Bedahulu Denpasar pada tanggal 14 Oktober 2014;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi, selain melakukan pencurian di Jalan Bedahulu Denpasar terdakwa SUYITNO mengakui telah mengambil sepeda motor Suzuki FU milik orang lain di Jalan Buluh Indah No. 1 Denpasar bersama AAN SUNARTONO dan telah dijual kepada seorang yang bernama I WAYAN MURDANA ;
- Bahwa, menurut keterangan dari terdakwa AAN SUNARTONO dan SUYITNO, sebelum berangkat telah sepakat mengambil sepeda motor tersebut, yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAN SUNARTONO bertugas membonceng dan mengawasi situasi dan SUYITNO bertugas mengambil sepeda motor ;

- Bahwa, kemudian mereka berangkat berboncengan, dan melintas di Jalan Buluh Indah Denpasar melihat sepeda motor diparkir di luar pintu pagar depan rumah, disaat sepi kemudian mereka berhenti, lalu SUYITNO turun dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian mengeluarkan kunci T yang dibawanya, selanjutnya merusak konci kontak sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya SUYITNO menghidupkan sepeda motor tersebut dan dibawa kabur, begitu juga AAN SUNARTONO ikut kabut, kemudian SUYITNO langsung menjual sepeda motor tersebut kepada I WAYAN MUDANA ;
- Bahwa, sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, sepeda motor tersebut sudah ditemukan sekitar 17 hari dari kejadian pencurian tersebut dengan keadaan yang semula plat nomor sepeda motor tersebut DK 8017 IP diganti dengan DK 6021 ZY, pelek yang semula warna putih diganti dengan cat warna hitam ;

Bahwa, para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **I WAYAN MURDANA**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi membeli sepeda motor dari seorang yang bernama SUYITNO pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 13.00 Wita di rumah saksi Jalan Padang Kartika Gang Maruti No. 12 C Padangsambian Denpasar ;

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 904/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor yang saksi beli dari SUYITNO adalah jenis Suzuki Satria FU tahun 2010, warna abu-abu hitam, No.Pol. DK 8017 IP;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki FU yang saksi beli dari SUYITNO dengan nomor plat DK 6021 ZY adalah sepeda motor yang sama dan yang asli nomor platnya sesuai yang dijual adalah DK 8017 IP, bukan DK 6021 ZY ;
- Bahwa, yang mengganti plat nomor sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri dan plat nomor tersebut saksi ganti dengan maksud agar plat nomornya bisa dibaca dengan bacaan GORIZY ;
- Bahwa, saksi tidak dikasi surat kendaraan berupa STNK dan BPKB sepeda motor dari SUYITNO dan saksi juga tidak menanyakan tentang bukti kepemilikan berupa BPKB sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, saksi membeli sepeda motor tersebut dari SUYITNO seharga Rp. 2.500.000,- dan saksi sudah membayar lunas dengan cara mencicil awal saksi kasi Rp. 1.000.000,- kemudian beberapa harinya Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa, alasan SUYITNO menjual sepeda motor tersebut untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa, tidak ada bukti pembayaran berupa kwitansi atas pembelian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, selain plat nomor yang dirubah, pelek sepeda motor juga saksi ubah yang semula berwarna putih sekarang warna hitam ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana SUYITNO mendapatkan sepeda motor tersebut ;

Bahwa, para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1. SUYITNO Alias SUYIT dan terdakwa 2. AAN SUNARTONO diajukan kepersidangan karena masalah mengambil barang berupa sepeda motor Suzuki Satria FU DK 8017 IP milik korban ;
- Bahwa, para terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 11.20 Wita di Jalan Buluh Indah No. 1 Denpasar ;
- Bahwa, pada awalnya terdakwa 1. SUYITNO Alias SUYIT dijemput oleh terdakwa 2. AAN SUNARTONO dirumahnya dengan sepeda motor, yang sebelumnya para terdakwa sudah sepakat untuk mengambil sepeda motor orang lain, setelah para terdakwa jalan dan lewat Jalan Buluh Indah melihat sepeda motor parkir di luar pagar depan pintu pagar rumah, karena situasi sepi para terdakwa berhenti, terdakwa 1. SUYITNO Alias SUYIT langsung mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa 2. AAN SUNARTONO menunggu sambil mengawasi, kemudian terdakwa 1. SUYITNO Alias SUYIT mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T miliknya dengan cara merusak rumah kunci kontaknya ;
- Bahwa, setelah itu sepeda motor langsung terdakwa 1. SUYITNO Alias SUYIT hidupkan dan membawa kabur, sedangkan terdakwa 2. AAN SUNARTONO juga langsung meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa 1. SUYITNO Alias SUYIT sendiri langsung menjual sepeda motor tersebut kepada I WAYAN MURDANA ;
- Terdakwa 1. SUYITNO Alias SUYIT menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I SUYITNO Alias SUYIT memberikan kepada terdakwa 2. AAN SUNARTONO sebesar Rp. 500.000,-, sedangkan terdakwa 1. SUYITNO Alias SUYIT mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,-

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 904/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh para terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari dan berfoya-foya ;
- Bahwa, para terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa, para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya ;
- Bahwa, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa, sebelumnya para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam ;
- Sepasang plat kendaraan nomor DK 8017 IP ;
- 1 (satu) buah kunci T ;
- Plat kendaraan nomor DK 6021 ZY ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kymco DK 8775 BI beserta STNK dan kunci kontak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. SUYITNO alias SUYIT bersama terdakwa 2. AAN SUNARTONO alias AAN pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 11.20 wita, bertempat di Jalan Buluh Indah No. 1 Denpasar telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam No.Pol. DK 8017 IP Noka. MH8BG41CAAJ398712 Nosin. G4201D45978 milik saksi ERIK DEMO RABA ;
- Bahwa, para terdakwa yang sudah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan membawa kunci T lalu terdakwa 1 dijemput oleh terdakwa 2 dengan sepeda motor Kymco DK 8775 BI milik terdakwa 2. Selanjutnya terdakwa 1 dibonceng oleh terdakwa menuju jalan buluh indah saat melintas di jalan buluh indah tersebut mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam No.Pol DK 8017 IP parkir di pinggir jalan di depan pintu pagar rumah karena situasi disekitar tempat tersebut sepi lalu mereka terdakwa berhenti terdakwa 1 turun lalu mendekati sepeda motor tersebut sementara terdakwa 2 menunggu sambil mengawasi situasi, kemudian dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya terdakwa 1 merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu dihidupkan kemudian dibawa kabur ;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada saksi I WAYAN MURDANA seharga Rp. 2.500.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi antara para terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, kemudian oleh saksi I WAYAN MURDANA No.Pol DK 8017 IP diganti menjadi DK 6021 ZY dan berselang beberapa saat kemudian para terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi ERIK DEMO RABA menderita kerugian Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum ;*

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 904/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Add 1. Unsur pertama : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barang siapa* ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas para terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa 1. SUYITNO Alias SUYIT dan terdakwa 2. AAN SUNARTONO Alias AAN ;**

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku para terdakwa ternyata para terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa 1. SUYITNO alias SUYIT bersama terdakwa 2. AAN SUNARTONO alias AAN pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 11.20 wita, bertempat di Jalan Buluh Indah No. 1 Denpasar telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam No.Pol. DK 8017 IP Noka. MH8BG41CAAJ398712 Nosin. G4201D45978 milik saksi ERIK DEMO RABA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi ;

Add 3. Dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa 1. SUYITNO alias SUYIT bersama terdakwa 2. AAN SUNARTONO alias AAN mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam No.Pol. DK 8017 IP Noka. MH8BG41CAAJ398712 Nosin. G4201D45978 milik saksi ERIK DEMO RABA, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada saksi I WAYAN MURDANA seharga Rp. 2.500.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi antara para terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, kemudian oleh saksi I WAYAN MURDANA No.Pol DK 8017 IP diganti menjadi DK 6021 ZY dan berselang beberapa saat kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polsek Kota Denpasar yaitu saksi I DEWA GEDE BRAHMANTA YUDHA untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Add 4. Unsur ketiga : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa 1. SUYITNO Alias SUYIT pada waktu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam No.Pol. DK 8017 IP Noka. MH8BG41CAAJ398712

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 904/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin. G4201D45978 milik saksi ERIK DEMO RABA dibantu oleh terdakwa

2. AAN SUNARTONO Alias AAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa 1. SUYITNO Alias SUYIT dibantu oleh terdakwa 2. AAN SUNARTONO Alias AAN yang telah sepakat mengambil barang di Jalan Buluh Indah No. 1 Denpasar, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Add 5. Unsur ketiga : Yang untuk masuk ke ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa 1. SUYITNO Alias SUYIT bersama terdakwa 2. AAN SUNARTONO Alias AAN yang sudah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan membawa kunci T lalu terdakwa 1 SUYITNO Alias SUYIT dijemput oleh terdakwa 2. AAN SUNARTONO Alias AAN dengan sepeda motor Kymco DK 8775 BI milik terdakwa 2. AAN SUNARTONO Alias AAN, selanjutnya terdakwa 1. dibonceng oleh terdakwa 2. menuju jalan buluh indah saat melintas di jalan buluh indah tersebut terdakwa 1. Dan terdakwa 2. melihat sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam No.Pol DK 8017 IP parkir di pinggir jalan di depan pintu pagar rumah karena situasi disekitar tempat tersebut sepi lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2. Berhenti, terdakwa 1. turun lalu mendekati sepeda motor tersebut sementara terdakwa 2. menunggu sambil mengawasi situasi, kemudian dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya terdakwa 1 merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu dihidupkan kemudian dibawa kabur ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa 2. AAN SUNARTONO Alias AAN ditahan sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 2. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa 2. tetap ditahan, sedangkan terdakwa 1. SUYITNO Alias SUYIT ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam ;
- Sepasang plat kendaraan nomor DK 8017 IP ;
- 1 (satu) buah kunci T ;
- Plat kendaraan nomor DK 6021 ZY ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kymco DK 8775 BI beserta STNK dan kunci kontak ;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 904/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi ERIK DEMO RIBA mengalami kerugian sekitar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, pasal 191 ayat (1) KUHP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **1. SUYITNO Alias SUYIT** dan terdakwa **2. AAN SUNARTONO Alias AAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. SUYITNO Alias SUYIT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa **2. AAN SUNARTONO Alias AAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **2. AAN SUNARTONO Alias AAN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa **2. AAN SUNARTONO Alias AAN** tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam ;
 - Sepasang plat kendaraan nomor DK 8017 IP ;Dikembalikan kepada saksi ERIK DIMO RIBA ;
- 1 (satu) buah kunci T ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plat kendaraan nomor DK 6021 ZY ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kymco DK 8775 BI beserta STNK dan kunci kontak ;
Dikembalikan kepada terdakwa AAN SUNARTONO ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 04 Februari 2015** oleh kami I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H. sebagai Ketua Majelis, I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H. dan FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh NI WAYAN YUSMAWATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

1. I WAYAN SUKANILA,
S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H

Hal 17 dari 15 Putusan Nomor 904/Pid.B/2014/PN Dps